

SEKSUAL DALAM AL-QUR'AN

Abdur Rohman

Institut Agama Islam (IAI) Pangeran Diponegoro Nganjuk

Email: abdur101186@gmail.com

Abstract

Sexual has the meaning of the case relating to intercourse between men and women. Talking about sex is a taboo subject, but the Quran as a holy book talks about it. For this reason, this research will focus on discussing sexual issues discussed in the Quran. This research method uses qualitative technical-library research with a thematic interpretation approach (*mawdu'î*). The results of this study conclude that: *First*, Halal sex can be mapped into six redaction: *Rafath* means sex because it is identical with dirty things; *Mubasharah* means sex because of meeting the skin; *Qaraba* means sex because it is so close; *Taghaththā* means coming to have sex; *Nikah* means sex permissible with *Shāri'*; *Dukhul* means sex because it includes the male genitalia in the female genitalia for husband and wife. Secondly forbidden sex, al-Qur'an uses the *bigħa* redaction, it is meaning coercion to women to become Prostitute; *al-musafihat* prostitute women in the context of accusations; *Muttakhidat akhdan* means mistress; *Fahishah* means immorality (sex); *Zina* means unlawful sexual (free sex).

Keyword: *Sex, Tafsir, Thematics*

Abstrak

Seksual memiliki arti perkara yang berkaitan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Membicarakan seks merupakan hal yang tabu, tapi justru al-Qur'an sebagai kitab suci membicarakannya. Untuk itu, penelitian ini akan fokus membahas tentang persoalan seksual yang dibicarakan al-Qur'an. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif-library research dengan pendekatan tafsir tematik (*mawdu'î*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, seks yang dihalalkan dapat dipetakan menjadi enam redaksi: *Rafath* bermakna seks karena identik dengan hal jorok; *Mubasharah* bermakna seks karena pertemuan kulit; *Qaraba* bermakna seks karena jarak yang sangat dekat; *Taghaththā* bermakna mendatangi untuk melakukan hubungan seks; *Nikah* bermakna hubungan seks yang diperbolehkan *Shāri'*; *Dukhul* bermakna seks karena memasukkan kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan untuk suami-istri. Kedua seks yang diharamkan, al-Qur'an menggunakan redaksi *bigħā* bermakna pemaksaan kepada wanita untuk menjadi 'Kupu-kupu malam'; *al-musafihāt* wanita pelacur dalam konteks tuduhan; *Muttakhidāt akhdān* bermakna lelaki simpanan untuk melakukan seks; *Fahīshah* bermakna perbuatan keji (seks); *Zina* bermakna seks bebas.

Kata kunci: *Seks, Tafsir Tematik*

Latar Belakang

Seksual memiliki arti perkara yang berkaitan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹ Membicarakan tentang seks sebenarnya termasuk hal yang tabu. Namun bagaimana jika persoalan tersebut dibicarakan oleh kitab suci. Apakah stigma yang selalu muncul dalam istilah ini juga secara otomatis akan juga muncul?. Untuk itu, tulisan ini akan membicarakan hal tersebut dengan asumsi bahwa al-Qur'an turun dengan menggunakan tutur bahasa yang baik dan sopan bahkan terkesan tidak terasa jika yang dibicarakan sebenarnya adalah masalah yang secara budaya adalah hal yang tabu.

Persoalan mengenai pembahasan seksual dalam kitab suci, tidak hanya al-Qur'an, merupakan suatu hal yang lumrah. Kitab suci agama Kristen-pun merekam pembahasan tersebut. Dalam Kitab Yehezkiel di Perjanjian Lama misalnya, disinggung persoalan ini,

Yehezkiel 23: 1-21

23:1, Datanglah firman Tuhan kepadaku: 23:2, Hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. 23:3 Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya; di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang.

23:20, Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. 23:21 Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu.²

16:25, Pada setiap persimpangan jalan engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahammu bagi setiap orang yang lewat, sehingga persundalanmu bertambah-tambah.³

Kidung Agung 7:6-13

7:6, Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. 7:7, Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusnya. 7:8, Kataku: Aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusnya, kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel.⁴

Penulis mencantumkan beberapa paragraph di atas hanya sebagai perbandingan. Seperti itulah Injil membicarakan seks. Sedangkan dalam penelitian kali ini penulis akan membicarakan tentang seks dari sisi al-Qur'an dan tafsirnya. Dalam mengkaji ayat-ayat yang berhubungan dengan seksual dalam al-Qur'an, penelitian ini menggunakan metode *mumdu'ī* untuk menginventarisir beberapa istilah yang berhubungan dengan term yang telah

¹ Tim Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: 2008), hlm. 1287.

² Lembaga Al-kitab Indonesia, *Alkitab* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2013), hlm. 922.

³ Ibid, hlm. 912.

⁴ Ibid, hlm. 727.

ditetapkan, kemudian dilakukan analisa secara komprehensif agar tema-tema tersebut tersusun sesuai dengan makna yang dituju.

Penyebutan al-Qur'an tentang Seksual

Seperti yang telah disebutkan diawal, kajian ini menggunakan metode *mawḍū'ī*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abū al-Hayy al-Farmāwī, dalam penyusunan tafsir *mawḍū'ī*, langkah pertama yang dilakukan seorang pengkaji adalah menentukan term-term yang berhubungan dengan tema yang hendak dikaji.⁵ Dalam penelitian ini, tema yang dikaji adalah mengenai seksual dalam al-Qur'an, maka langkah pertama adalah melakukan inventarisir padanan kata dalam bahasa Arab, kemudian melakukan pencarian kata tersebut dalam al-Qur'an.

Dalam penelitian ini, makna seksual yang digunakan adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Makna ini dapat ditemukan padanan katanya dalam bahasa Arab maupun istilah-istilah yang disebutkan dalam al-Qur'an diantaranya: *rafath*, *mubāsharah*, *qaraba*, *dhukūl*, *nikāh*, *Ihsān*, *musāfihāt*, *muttakhibbāt*, *fāhishah*, *al'anat*, *afḍā*, *atā*, dan *māsa*. Kata *rafath* terulang dua kali dalam al-Qur'an, yakni di Q.S. al-Baqarah (2): 187 dan 197, *mubāsharah* terulang sebanyak satu kali di Q.S. al-Baqarah (2): 187. Term-term tersebut memiliki banyak makna dan satu term dengan term yang lain saling menjelaskan. Untuk mendekati maksud yang diinginkan oleh Allah dalam penyebutan tersebut, dibutuhkan penjelasan tematik dengan mungumpulkan ayat-ayat yang membicarakan tentang seksualitas kemudian dijelaskan maksud ayat dari berbagai literatur tafsir. Dengan demikian *al-wiḥdah al-mawḍū'iyah* dalam kajian tafsir tematik dapat tercapai.

Kata *rafath* dalam al-Qur'an hanya disebutkan sebanyak 2 kali, yaitu dalam surat al-Baqarah (2) ayat 187 dan 197.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagimu bercampur dengan istrimu pada malam hari puasa. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa

⁵ Abd al-Hayy al-Farmāwī, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī* (Kairo: al-Ḥaḍarāt al-Gharbiyyah, 1977), hlm. 61-62.

kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara 'benang putih' dan 'benang hitam', yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu ber-*i'tikāf* dalam masjid. Itulah Ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa.⁶

Dalam penjelasan Imam Aḥmad dan Hakim, mengenai *asbāb al-nuzūl* ayat tersebut, diriwayatkan dari 'Abd al-Raḥmān bin Abī Layla dari Mu'az bin Jabal, ia berkata: Dulu orang-orang ketika berpuasa, mereka makan, minum dan menggauli istrinya di malam hari selama tidak tidur sebelumnya. Apabila sebelumnya telah tidur, mereka tidak akan melakukan semua itu. Suatu ketika ada seorang sahabat Anṣar yang bernama Qays bin Ṣarmah melakukan shalat isya', lalu ia tidur sedangkan ia belum makan dan belum minum setelah berpuasa pada siang harinya hingga tiba waktu pagi. Pada keesokan harinya ia sangat lemah, pada kesempatan lain Umar juga pernah menggauli istrinya pada malam hari puasa, setelah tidur sebelumnya. Lalu dia mendatangi Nabi dan menceritakan apa yang ia lakukan, maka Allah menurunkan ayat *ujlla lakum laylah al-ṣiyām al-rafath*.⁷

Dalam ayat tersebut, terdapat beberapa kata yang memiliki makna mencampuri istri tetapi disebut dengan istilah berbeda, yakni *al-rafath*, *bāshirūbunna*, *la taqrabūha*. *al-Rafath*, secara bahasa memiliki arti *al-faḥḥsh min al-kalām* (kata kotor atau jorok), namun ayat di atas diterjemahkan dengan bercampur. Makna ini kemudian berpindah menjadi *jimā* (senggama) karena pada hubungan seksual tidak akan terlepas dari hal-hal kotor.⁸ Kata *rafath* menurut Ibn Kathīr adalah *mujāma'ab al-nisā'* (jimak dengan istrinya).⁹ Sedangkan 'Izz Ibn 'Abd al-Salām menjelaskan bahwa kata *rafath* tersebut makna asalnya adalah kata-kata kotor lalu digunakan untuk ungkapan jimak berdasarkan kesepakatan ulama.¹⁰ Ṣaḍīq Ḥasan Khan

⁶ Muḥammad Hatta, *Tafsir al-Qur'an Perkata Dilengkapi dengan Asbabun Nuḥul dan Terjemah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), hlm. 29.

⁷ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭi, *Lubāb al-Nuḥul fī Asbāb al-Nuḥul* (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-'Ulūm, tt), hlm. 17. Lihat juga Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 3 (Kairo: Dār al-Shu'ab, 1987), hlm. 36.

⁸ Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhayfī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqūdah wa al-Sbarī'ah wa al-Manhaj*, Vol. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr al-Ma'āshir, 1418 H.), hlm. 513-514; Bisri Muṣṭafā, *al-Ibrīz* (Rembang: Menara Kudus, 2015), hlm. 29; Muḥammad Hatta, *Tafsir al-Qur'an Perkata Dilengkapi dengan Asbabun Nuḥul dan Terjemah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), hlm. 29.

⁹ Abū al-Fidā' Ismā'īl bin Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Aḥqīm* (Kairo: Dār Ṭaybah, 1999), hlm. 511.

¹⁰ 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Salām al-Sulami, *Tafsīr 'Izz Ibn 'Abd al-Salām* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1996), hlm. 92.

menafsirkan kata *rafath* adalah kumpulan kalimat yang diingankan oleh suami kepada istrinya.¹¹

Sedangkan redaksi *bāshirubunn* juga diartikan *jāmi'ūbunna* (jimaklah mereka (istri)).¹² Sayyid Quṭb menafsirkan bahwa *al-rafath* adalah mukadimahnyanya sedangkan *al-mubāsharab* adalah dzatnya.¹³ Al-Māwardi, Ibn 'Abbās, Abū Bakr al-Jazā'iriy, sama-sama menafsirkan kata *mubāsharab* tersebut dengan makna jimak.¹⁴ Sedangkan dalam tafsir *al-Masīr fī 'Ilm al-Tafsīr* menambahkan makna bahasa terlebih dahulu. Kata *mubāsharab* tersebut makna asalnya adalah 'pertemuan kulit dengan kulit', lalu menimbulkan makna seks dengan menampilkan pendapat dari Ibn 'Abbās.¹⁵

Pemaknaan *Falā taqrabūhā* dalam ayat tersebut dengan menyampuri disebabkan kata ini memiliki potensi adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Secara leksikal, kata *qaraba* memiliki makna dekat. Lalu ayat ini mengandung makna jangan mendekati atau jangan melakukan hubungan seksual. Sebab, mendekati saja sebenarnya masih diperkenankan asalkan tidak melakukan hubungan seksual. Ibn Kathīr menafsirkan *lā tujāwizūhā walā ta'tadūhā* (jangan melewati batas dan jangan berlebihan). Al-Mazhari lebih rinci dalam menjelaskan ayat ini bahwa mendekati istri dengan berlebihan dikhawatirkan nantinya dapat menimbulkan syahwat dan berujung kepada larangan, yaitu melakukan hubungan seksual. Hal tersebut digambarkan seperti seseorang yang menggemabalakan kambingnya diantara tanaman-tanaman.¹⁶

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَغْلَمُهُ اللَّهُ وَتَرَوُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرِّزْقِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

(musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang telah mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (*rafath*), berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.¹⁷

¹¹ Ṣadiq Ḥasan Khān al-Khānūji, *Nayl al-Marām min Tafsīr Ayāt al-Aḥkām* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 36.

¹² Abū al-Fidā' Ismā'il bin Umar bin Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm* (Kairo: Dār Ṭaybah, 1999), hlm. 511.

¹³ Sayyid Quṭb Ibrāhīm, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Vol. 1 (Kairo: Dār al-Shurūq, tt), hlm. 174.

¹⁴ Abū Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardi, *al-Nukat wa al-Uyūn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012), hlm. 247.

¹⁵ Jamāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān bin 'Alī bin Muḥammad al-Jawzī, *Zād al-Masīr fī 'Ilm al-Tafsīr*, Vol. 1 (al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣḍār Thāni), hlm. 147.

¹⁶ Muḥammad Thanā' Allāh al-'Uthmāni al-Mazhari, *al-Tafsīr al-Mazhari* (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turāth al-'Arabi, 2004), hlm. 209.

¹⁷ Al-Qur'an, 2: 197.

Kata *rafath* dalam ayat di atas menurut pandangan Ibn 'Abbās adalah *fala jima'a fi al-ihram*¹⁸ (jangan melakukan seks pada waktu *ihram*). Al-Sha'rawi dalam masalah ini lebih detail dalam menjelaskan kata *rafath*. Menurutnya *rafath* itu untuk *lisān* (lidah), mata dan anggota badan yang lain yang mana kesemuanya itu dapat memancing perbuatan seks dan mukadimahnyanya.¹⁹ Sedangkan menurut pandangan mufasir modernis, Muḥammad Rashīd bin 'Ali Riḍa menjelaskan bahwa kata *rafath* adalah *kināyah* dari seks.²⁰

Kata lain yang digunakan dalam penyebutan Seks adalah dengan menggunakan redaksi *taghaththa* dalam Q.S. al-A'raf (7):189,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا
فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْ اللَّهَ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menciptakan pasangannya (Hawa) agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya (istrinya) mengandung kandungan yang ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya memohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata) 'Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.'²¹

Kata *taghaththa* dari sisi bahasa memiliki arti mendatangi. Dalam konteks ayat, Adam datang melakukan hubungan seksual, lalu Hawa hamil ringan sebab dipancarkannya air mani Adam kepadanya.²² Oleh sebab itu, kata *taghaththa* memiliki makna seks yang merupakan bentuk *kināyah* (kiasan) yang terbaik. Karena kata *ghishyān* memiliki makna *ityān al-rajūl al-mar'ah* (datangnya seorang laki-laki kepada perempuan).²³

Dalam kitab *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kathīr*, digunakan penjelasan *waḥ'ibā* (seks dengannya),²⁴ Al-Baghawī menggunakan penjelasan *wāqi'ihā wa jāmi'ihā* (mendatanginya dan melakukan seks dengannya),²⁵ sedangkan al-Tha'alabi menjelaskan dengan *ghathiyahā*, yang merupakan *kināyah* dari seks dan kehamilan muda, yaitu adanya air mani yang tersimpan

¹⁸ Abd Allah bin 'Abbās, *Tamwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn 'Abbās* (Lebanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, ttp), hlm. 27.

¹⁹ Muḥammad Mutawalli al-Sha'rawi, *Tafsīr al-Sha'rawi*, Vol. 2 (Mesir: Maṭabik al-Yawm, 1997), hlm. 843.

²⁰ Muḥammad Rashid bin 'Ali Riḍā, *Tafsīr al-Mannār*, Vol. 2 (Kairo: al-Hay'ah al-Miṣariyyah al-'Ammah li al-Kitāb, 1990), hlm. 181.

²¹ Al-Qur'an, 7: 189.

²² Muḥammad Thanā' Allāh al-Mazhari, *al-Tafsīr al-Mazhari*, Vol. 1 (Beirut: Dār Iḥyā' Turāth al-'Arabi, 2004), hlm. 1407.

²³ Abd al-Qādir bin Mulāhuways, *Bayān al-Ma'ānī*, Vol 5 (Damaskus: Maṭba'ah al-Taraqī, 1382 H), hlm.144.

²⁴ Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm*, Vol. 3, hlm. 524.

²⁵ Al-Ḥusayn bin Mas'ūd al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'an*, Vol. 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabi, 1420 H.), hlm. 256.

dalam rahimnya.²⁶ Al-Samarqandī, menafsirkannya dengan *sakana ilayhā wa jama'ahā* (tinggal dengannya serta melakukan seks).²⁷

Kata lain yang digunakan al-Qur'an dalam menyebutkan seksual adalah dengan menggunakan redaksi *dukbul* dalam Q.S. al-Nisā' (4): 23,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan bagimu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang ada dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), dan (diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kata *dakhala* sebenarnya dari sisi bahasa memiliki arti masuk namun pada ayat di atas makna kata *dakhala* bukan sebatas masuk tapi lebih dari itu. al-Tha'labī dalam *al-Kashf wa al-Bayān 'an Tafsīr al-Qur'ān* menjelaskan bahwa maknanya adalah *jāmi'tumūhunnā*²⁸ (seks dengan mereka). Maksudnya adalah anak-anak perempuan yang di bawa oleh ibunya tersebut haram dinikahi bapak tirinya karena ibunya telah menjalani hubungan seks dengan suaminya.

Istilah lain yang lebih dikenal dalam penyebutan hubungan seksual adalah *al-nikāḥ*. Kata *nikāḥ* dengan segala derevasinya di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 23 kali.²⁹ Namun dalam penelitian ini penulis hanya mencantumkan satu ayat sebagai sampel untuk mengeneralisir kemiripan penafsiran ayat.

²⁶ Aḥmad bin Muḥammad al-Tha'labī, *al-Kashf wa al-Bayān 'an Tafsīr al-Qur'an*, Vol. 4 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2002), hlm. 314.

²⁷ Naṣr bin Muḥammad al-Samarqandī, *Baḥr al-'Ulūm*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 1993), hlm. 232.

²⁸ Abū Ishāq Aḥmad bin Ibrāhīm al-Tha'labī, *al-Kashf wa al-Bayān 'an Tafsīr al-Qur'ān*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1422 H), hlm. 284.

²⁹ Muḥammad Fu'ad 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufaḥras li Alfāẓ al-Qur'ān al-Karīm* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1364 H), hlm. 718.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا مَحْلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.³⁰

Al-Shawkanī, mengutip pendapat mayoritas ulama *salaf* dan *khalaf* bahwasannya *annahu la budda min al-'aqdi wa al-waṭ'i* (yang dimaksud pasti akad dan seks).³¹ *Al-Muḥarrar al-Wajīz*, menafsirkan 'seks'.³² Fakhr al-Dīn al-Rāzi dalam *Mafātiḥ al-Ghayb* lebih jelas lagi, yaitu *wa al-nikāḥ al-mudāf ila al-zanj huma al-waṭ'u lā al-'aqdu*³³ (nikah yang disandarkan kepada kaum laki-laki maksudnya adalah seks, bukan akad). Sedangkan Abū Ḥayyān al-Andalūsi menafsirkan *wa al-nikāḥ yutlaq 'ala al-'uqd wa 'ala al-waṭ'i*³⁴ (nikah itu di mutlakkan, baik itu akad atau seks).

Konteks Penyebutan Hubungan Seksual

Al-Qur'an menyebutkan konteks hubungan seksual dalam Q.S. al-Nisā' (4): 25, meskipun di beberapa ayat lain juga menjelaskan konteks ini, akan tetapi penelitian ini akan memfokuskan pada maksud dalam ayat ini.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّحِدَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِغَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuanya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula)

³⁰ Al-Qur'an, 2: 230.

³¹ Muḥammad bin 'Alī al-Shawkanī, *Fatḥ al-Qadīr*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kalām al-Ṭayyib, 1414 H.), hlm. 320.

³² 'Abd al-Ḥāq bin Ghālīb bin 'Abd al-Raḥmān bin Tamām ibn 'Aṭīyah, *al-Muḥarrar al-Wajīz, fī Tafṣīr al-Kitāb al-'Aṣṣ*, Vol. 5 (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, 1422 H.), hlm. 49.

³³ Muḥammad bin 'Umar Fakhr al-Dīn al-Rāzi, *Mafātiḥ al-Ghayb*, Vol. 10 (Beirut: Dār al-Turāth al-'Arabi, tt), hlm. 16.

³⁴ Muḥammad bin Yūsuf Abū Ḥayyān al-Andalūsi, *al-Baḥr al-Muḥīṭ*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1420 H), hlm. 477.

perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikah hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.³⁵

Dalam ayat di atas setidaknya ada lima term yang membicarakan persoalan seksual, baik dipandang dari sisi sebab atau kondisi orang yang dibicarakan. Kelima term seks tersebut adalah *iḥṣān*, *musāfiḥāt*, *muttakidbāt*, *fāḥishab* dan *al-‘anat*. Pertama, seks dengan term *iḥṣān* (*muhṣanāt*). Dari sisi bahasa kata *iḥṣān* memiliki arti menjaga. Kata ini kemudian disematkan kepada seorang wanita yang menjaga kehormatannya (kelaminnya) dengan tidak melakukan hubungan seksual. Wahbah al-Zuhaylī menafsirkan kata *iḥṣān* tersebut dengan *al-ḥarā‘ir* (wanita-wanita merdeka) yang tidak melakukan perbuatan zina.³⁶ Sedangkan Ibn ‘Abbas menafsirkan kata tersebut dengan *al-muta’affifāt* (wanita-wanita yang menjaga diri).

Kedua, term seks dengan redaksi *ghayr musāfiḥāt* yang memiliki arti *zāniyāt* (para pelaku zina). Ibn ‘Abbas menafsirkan *zāniyāt*, Mujāhid menafsirkan dengan *ghayr zānīn*, al-Baghawī menafsirkannya dengan *zāniyāt ‘alāniyyāt*, sedangkan al-Ṭabranī menggandengkan penafsiran ayat *muhṣanāt ghayr musāfiḥāt* dengan orang-orang yang menjaga diri dengan tidak melakukan zina. Ketiga, term seks dengan redaksi *muttakidbāt akhdhān* yang memiliki arti *yaznūna bibinna sirran*. Lafad *akhdhān* adalah bentuk jamak dari lafad *khdhān* yang memiliki makna teman, baik laki-laki maupun perempuan. Ibn ‘Abbas menafsirkannya dengan *fala yakūn lahā khabīl yuznā bibā fī al-sirr* (tiada kekasih yang berzina dengannya dalam keadaan sembunyi-sembunyi). Mujāhid menafsirkan dengan *al-akhdhān*, Al-Baghawī menafsirkan dengan *akhdhān fī al-sirr*, sedangkan al-Ṭabranī, menafsirkan ayat ini dengan *akhdhān* (pasangan gelap). Namun ia menjelaskan lebih rinci, yaitu orang-orang Arab Jahiliyyah dulu ada yang memiliki dua pandangan perzinaan, yaitu yang terus terang dan yang sembunyi-sembunyi. Karena itu Ibn ‘Abbas berkata, mereka (orang-orang Jahiliyyah) mengharamkan perzinaan secara terang-terang dan menghalalkan perzinaan tersembunyi, lalu Allah mengharamkan keduanya.³⁷

Keempat, seks dengan term *fāḥishāb*. Dalam bahasa Indonesia kata ini seringkali diterjemahkan dengan ‘perbuatan keji’. Dalam hal ini Wahbah, Ibn ‘Abbas, Imām Ṭabranī,

³⁵ Al-Qur’an, 4: 25.

³⁶ al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr*, Vol. 1, hlm. 104.

³⁷ Ibn Abbās, *Tamwīr al-Miqbās*, hlm. 68.

juga menafsirkan 'zina'. *Kelima*, term seks dengan redaksi *al-'anat* (kesulitan menjaga diri). Dalam ayat ini, Wahbah al-Zuhayli menafsirkan kata tersebut dengan *al-jubd wa al-mashaqqab* (sulit dan berat). Kata ini kemudian bermakna zina. Zina di ungkapkan dengan term *al-'anat* karena menjadi sebab beratnya *had* yang diterima saat di dunia dan siksaan di akhirat kelak.³⁸ Ibn 'Abbas menafsirkannya dengan *al-zinā wa al-fujūr*, Ibn Munzīr menafsirkannya dengan *al-fujūr* (melacur), sedangkan al-Baghawī dan Imām al-Ṭabrani menafsirkan *zina*.

Selain ayat tersebut, terdapat beberapa redaksi ayat yang menjelaskan mengenai konteks hubungan seksual yang dilarang dalam al-Qur'an misalnya dengan menggunakan redaksi *zinā* dalam Q.S. al-Nūr (24): 2,

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Kata zina pada ayat di atas dapat dipastikan memiliki makna seks. Sebab kata tersebut juga telah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Namun konotasinya adalah melakukan hubungan seks yang dilarang. Kata zina dengan segala bentuk perubahannya, dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 9 kali.³⁹ Dengan makna yang sama yaitu melakukan hubungan seksual diluar jalur akad syar'i.

konteks lain adalah terekam dalam kisah Yūsuf yang terdapat dalam Q.S. al-Nūr (24): 33,

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَحْصِنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan

³⁸ al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr*, Vol. 1, hlm. 104.

³⁹ Muḥammad Fu'ad 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karīm* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1364 H), hlm. 332.

kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak menginginkan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Ayat di atas memiliki dua sebab turun (*sabāb al-nuzūl*). *Pertama*, riwayat dari ‘Abd Allāh bin Sabīh dari ayahnya, ia berkata: dulu aku adalah hamba Huwaytib bin ‘Abd al-‘Uzza. Ketika aku meminta perjanjian merdeka (*mukātabah*) kepadanya, ia menolak. Lalu turunlah ayat *wa al-ladhīna yabtaghūn al-kitāb min mā malakat aymānukum fa kātibūhum*. *Kedua*, al-Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abū Sufyan dari Jabīr ibn ‘Abd Allāh bahwa ‘Abd Allāh bin Ubay pernah mengatakan kepada budak perempuannya, Pergilah dan melacurlah untuk kami. Kemudian Allah menurunkan ayat *wa lā tukribū fatayātikum ‘alā al-bighā’*. Ada pula riwayat dari al-Ḥākim melalui jalur Abū Zubayr dari Jabīr bahwa ada seorang hamba wanita bernama Masikah yang mengadu kepada sebagian sahabat Anṣar lalu mengatakan Majikanku memaksaku untuk melacur, maka turunlah ayat ini.⁴⁰ Masīkah adalah budak ‘Abd Allāh bin Ubay bin Salūl yang memaksa hamba sahaya perempuannya untuk melakukan pelacuran.⁴¹

Sebenarnya makna asal dari kata *baghy* dari sisi bahasa adalah *qaṣd al-fasad* (menuju kerusakan) meskipun terkadang digunakan untuk tujuan baik. Dalam ayat ini memiliki makna pelacuran karena konteks ayat dan sebab turunnya. Mayoritas mufasir⁴² memaknai kata *baghy* tersebut dengan pelacuran atau perzinaan. Ibn ‘Abbas menafsirkannya dengan *‘alā al-zīnā wa al-fujūr* (untuk berzina dan melacur).⁴³

Motif Penyebutan Ayat Seksual dengan Redaksi Ayat Berbeda

Salah satu, ayat yang memiliki makna seksual dalam al-Qur’an dengan istilah yang tidak lazim digunakan adalah menggunakan redaksi *musāfih*. Pada ayat di bawah ini

⁴⁰ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-‘Ulūm, tt), hlm. 152. Lihat pula dalam riwayat Muslim nomor hadis 7737, 7738. Abū al-Ḥusyan Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 8 (Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1374 H), hlm. 244.

⁴¹ Abū Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Ḥātim al-Rāzi, *Tafsīr Ibn Abī Ḥātim*, Vol. 8 (Sīdan: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, tt), hlm. 2591.

⁴² Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farḥ al-Anṣari Shams al-Dīn al-Qurṭubi, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Vol. 12 (Riyāḍ: Dār ‘Alim al-Kutub, 2003), hlm. 254; Abū Zakariya Yaḥya bin Ziyād al-Farrā’, *Ma’āni al-Qur’ān*, Vol. 2 (Miṣr: Dār al-Miṣriyyah, tt), hlm. 246; Abū Ḥafṣ ‘Umar bin ‘Ali Ibn ‘Adil al-Dimasqī, *Tafsīr al-Lubāb* (Beirut: Dār ‘Ilmiyyah, tt), hlm. 3829; ‘Abd al-Karīm Khaḍīb, *al-Tafsīr al-Qur’ān li al-Qur’ān*, Vol. 9 (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, tt), hlm. 1274; Fakhr al-Dīn al-Rāzi, *Mafātiḥ al-Ghayb*, Vol. 23 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 191; Abū Ḥasan ‘Ali bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī, *al-Nukat wa al-Uyūn*, Vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012), hlm. 100.

⁴³ Ibn ‘Abbās, *Tamwīr al-Miqbās*, hlm. 295.

sebenarnya terdapat dua term, yaitu *iḥṣān* dan *musāfih*. Kata *iḥṣān* telah penulis jelaskan sebelumnya dan pada ayat ini fokus penafsirannya terdapat pada kata *musāfih*,

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّحِدِينَ وَكُفْرٌ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu *halal* bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.⁴⁴

Kata *ghayr al-musāfihīn* pada ayat di atas memiliki makna tidak dengan maksud berzina. Kata *al-musāfihīn* adalah bentuk jamak dari kata *safaha* yang memiliki arti perzinahan. Al-Zuhayli menjelaskan maksud ayat ini yaitu *mu'linn bi al-zinā aw mujābirin bi al-zinā* (menampakkan dengan tujuan zina). Al-Nasafi juga senada dengan mufasir sebelumnya bahwa makna ayat tersebut adalah *mutazawwijin ghayr zānin* (menikahnya bukan zina).

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتِ مِنَ الْقَائِمِينَ

Dan Maryam, putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami; dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhanya dan kitab-kitab-Nya dan dia termasuk orang-orang yang taat.⁴⁵

Kisah Maryam (Maria) dalam Islam atau Kristen sangat terkenal. Sosok ini menjadi perbincangan panjang dalam teologi Islam atau Kristen, sebab ia mengandung anak tanpa adanya hubungan perkawinan (seksual). Salah satunya al-Qur'an menjelaskan keajaiban tersebut dalam surat al-Taḥrīm (66): 12. Seorang wanita suci yang tidak melakukan hubungan seksual ini dalam al-Qur'an disebut dengan *iḥṣān*.

Secara bahasa *iḥṣān* artinya adalah menjaga. Jika kata ini disandarkan pada kata *farji* – seperti ayat di atas – maka artinya menjaga farji (menjaga kehormatan).⁴⁶ Ibn 'Abbas

⁴⁴ Al-Qur'an, 5: 5.

⁴⁵ Al-Qur'an, 66: 12.

⁴⁶ Achmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2012), hlm. 272.

menafsirkan bahwa makna ayat di atas adalah wanita yang menjaga farjinya dari perbuatan keji.⁴⁷ Al-Samarqandī menafsirkan ayat tersebut dengan ‘*affat nafsahā ‘an al-famāhis*’ (menjaga diri dari perbuatan keji).⁴⁸

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.⁴⁹

Berperasangka buruk kepada orang lain sangat dilarang oleh agama, apalagi jika sampai menuduh orang lain melakukan zina. Ayat di atas menjelaskan tentang hukuman bagi siapapun yang menuduh seseorang melakukan zina, maka ia dituntut untuk mendatangkan empat orang saksi. Apabila ia tidak mampu mendatangkan empat saksi tersebut, maka ia harus di *jilid* sebanyak delapan puluh kali.

Poin pembahasan pada ayat ini penulis fokuskan pada kata *al-muḥṣanāt*. Sebelum ayat ini sebenarnya penulis telah menyinggung bahwa kata *muḥṣanāt* adalah bentuk jamak yang berasal dari kata *ḥaṣana* yang memiliki arti ‘menjaga’. Kata menjaga dalam ayat ini memiliki arti para wanita suci yang menjaga kehormatannya, lalu mereka dituduh melakukan perbuatan zina.

Al-Baghawi menafsirkan kata *yarmūn* (bentuk tunggalnya adalah *ramy*) memiliki arti *qadhaf bi al-zinā* (tuduhan melakukan perzinaan) kepada wanita yang menjaga diri.⁵⁰ Ibn ‘Abbas menafsirkan kata ayat tersebut dengan ‘menuduh wanita-wanita merdeka melakukan perbuatan zina’. Sedangkan ‘Ali al-Ṣābūni menafsirkan ‘tuduhan perzinaan kepada para wanita yang menjaga diri (*al-‘afjāt*)’.

Dalam motif lain, yakni dengan tujuan mempertahankan rumah tangga, penyebutan ayat seksual menggunakan redaksi *ḥafidāt* dan *hajara ‘an al-madāji*. Sikap seorang suami harus bijak manakala menghadapi masalah rumah tangga. Begitu pula seorang istri, ia harus menjaga diri pada saat suami bekerja atau sedang bepergian. Gambaran tata cara yang baik dalam urusan rumah tangga dijelaskan dalam al-Qur’an.

⁴⁷ Ibn ‘Abbās, *Tanwīr al-Miqbās*, hlm. 478..

⁴⁸ al-Samarqandī, *Baḥr al-Ulūm*, Vol. 3, hlm. 470.

⁴⁹ Al-Qur’an, 24: 4.

⁵⁰ al-Baghawi, *Ma’ālim al-Tanzīl*, Vol. 3, hlm. 382.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusuẓ* (meninggalkan rumah tanpa izin) hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar.⁵¹

Maḥal al-shabāḥ (standing point) penafsiran ayat di atas terletak pada kata *ḥāfiẓāt* dan *wa ihjurūhunna fī al-maḍāji*. Kata *ḥāfiẓāt* adalah bentuk jamak dari kata *ḥafẓ* yang memiliki arti 'memelihara diri'. Kata ini kemudian disandarkan pada kata *li al-ghayb* yang memiliki arti 'saat tiada', maksudnya adalah 'istri-istri yang dapat memelihara diri pada saat ditinggal suami'. Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa yang dimaksud *ḥāfiẓāt* dalam ayat ini bukan hanya menjaga diri tetapi lebih dari itu, yaitu dengan menjaga harta benda.⁵² Sedangkan Wahbah al-Zuhaylī lebih rinci lagi yaitu menjaga sesuatu yang tidak terlihat dan menutupi hal-hal yang berkenaan dengan istri (*wa yustataru al-umūr al-ẓanjīyah*) serta menjaga farjinya.⁵³ Tafsir *Jalālayn* juga menjelaskan demikian bahwa yang dimaksud menjaga diri adalah 'menjaga farji'.⁵⁴

Kata perintah *wa ihjurūhunna fī al-maḍāji* memiliki arti pisah ranjang. Dalam hal ini al-Ṣābūnī menjelaskan lebih rinci dengan mengutip pendapat dari Ibn 'Abbās, bahwa makna 'pisah ranjang' adalah dengan cara memalingkan punggung (*ungkur-ungkur*: dalam bahasa Jawa) dan tidak melakukan seks dengannya (istri).⁵⁵

Redaksi lain adalah menggunakan redaksi *atā* dalam Q.S. al-Baqarah: 222,

⁵¹ Al-Qur'an 4: 34.

⁵² Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Vol. 8 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), hlm. 290.

⁵³ al-Zuhaylī, *al-Taḥfīr al-Munīr*, Vol. 5, 52.

⁵⁴ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī dan Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Tafsīr Jalālayn* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, ttp), hlm. 106.

⁵⁵ Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'ī al-Bayān fī Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, Vol. 1 (Damaskus: Maktabah al-Ghazālī, 1980), hlm. 464.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Dan mereka menanyakan padamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri-istri pada waktu haid. Dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang menyucikan diri.⁵⁶

Imām Muslim dan Tirmidhi meriwayatkan dari Anas bin Mālik bahwa orang-orang Yahudi pada saat istri mereka haid, mereka tidak akan memberinya makan dan tidak akan menggaulinya di rumah. Lalu para sahabat bertanya kepada beliau, kemudian turunlah ayat ‘dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid...’. Lalu Rasulullah saw. bersabda ‘*isna’u kulla shay’ illā al-nikāh*’ (lakukanlah semua hal kecuali seks).⁵⁷

Makna kata *atā* dari sisi kamus sebenarnya adalah ‘datang’ namun makna kata ini ketika disandarkan dengan kata yang lain, bisa berubah. Pada ayat di atas kata *atā* disandarkan dengan kata ganti wanita yang banyak (*hunna*). Makna kata ini bukan berarti ‘mendatangi mereka (para wanita)’, tetapi maksudnya adalah melakukan hubungan seks. Ungkapan presiden hari ini di jadwalkan hadir pada pukul 10:00 hanyalah sebagai kata keterangan, bukan maksud kedatangan, sebab seorang presiden menghadiri suatu acara pasti ada maksud tertentu. Maksud kedatangan tersebut biasanya akan diberikan tambahan kalimat dalam rangka peresmian atau acara lain. Itu artinya ayat di atas hanya menjelaskan mendatangi wanita tidak menjelaskan tujuannya, yaitu dalam rangka melakukan hubungan seks. Jika kalimat tambahan melakukan hubungan seks ini ditambahkan pada ayat di atas, maka akan terkesan tidak etis. Oleh sebab itu, kalimat tambahan ini dihapus dengan mengambil pemahaman dari konteks ayat.

Dalam tafsir Jalālayn, tafsir Ibn ‘Abbas, tafsir al-Samarqandi dan tafsir al-Wajīz, dimaknai dengan jimak. Penafsiran al-Sha’rawi berbeda sedikit dengan tiga mufasir sebelumnya. Perbedaan tersebut hanya pada sisi redaksional yaitu *fī al-amākin al-halāl* (pada tempat yang halal).⁵⁸ Ismā‘īl Ḥaqqi lebih spesifik menjelaskan tentang tempat kehalalannya,

⁵⁶ Al-Baqarah, 2: 222.

⁵⁷ Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Lubāb al-Nuqūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, ttp.), hlm. 33.

⁵⁸ Ibn ‘Abbās, *Tanwīr al-Miqbās*, hlm. 31; al-Wāḥidi, *al-Wajīz fī Tafsīr al-Qur’ān*, Vol. 167. al-Sha’rawi, *Tafsīr al-Sha’rawi*, Vol. 2, hlm. 965.

yaitu *qubūl* (jalan depan). Sedangkan Tha'labi menafsirkan *al-farju aw min al-surrah ila rukbah* (farji atau anggota di antara pusar dan lutut).

Dalam redaksi lain, al-Qur'an menggunakan lafad *atū al-rijāl* dalam Q.S. al-'A'raf (7): 81,

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.⁵⁹

Redaksi ayat *lata'tūna al-rijāl shahwah* yang dimaknai dengan melampiasikan syahwat kepada sesama lelaki sebenarnya telah mengalami konversi makna. Sebab dalam al-Qur'an kata yang digunakan adalah *atā* dengan bentuk jamak dan ditambahi *lam qasam* untuk memberikan penekanan tentang perilaku menyimpang itu.

Ibn 'Abbās menafsirkan ayat ini dengan *adbār al-rijāl* (pantat lelaki) bukan kepada *farji* wanita. Sedangkan penutup ayat *qawm al-musrifūn* ditafsirkan dengan kaum yang melampaui batas kehalal dan keharaman. Al-Samarqandī menambahkan bahwa mereka melakukan seks dengan sesama lelaki, bukan kepada wanita. Sebab mereka lebih tertarik kepada sesama kaum laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan pada ayat sebelumnya dengan redaksi *ata'tūn al-fāḥishah* ditafsirkan dengan *al-lawāḥab* (homoseks).

Pada surat al-Naml (27): 25, terdapat redaksi ayat yang sama namun dengan penutup yang berbeda, yaitu *qawm tajhalūn* (kaum yang bodoh). Dikatakan demikian, sebab manusia diberikan kenikmatan dan kehalalan *farji* wanita yang dinikahi, namun mereka memilih kaum laki-laki untuk di ajak melakukan hubungan seks.

Begitu juga dengan penggunaan redaksi *afḍā* dalam al-Nisā' (4): 21,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. Ada sebab nuzul.⁶⁰

Al-Tha'labī dalam *al-Kashf wa al-Bayān 'an Tafsīr al-Qur'ān* menjelaskan bahwa maknanya adalah seks (*al-mujāmi'ah*). Allah menggunakan ungkapan ini dengan bentuk

⁵⁹ Al-Qur'an, 7: 81.

⁶⁰ Al-Qur'an, 4: 21.

kiasan (*kināyah*). Makna asal dari kata *ifḍā'* adalah *al-wuṣul ila shay' min ghayr wāsiṭah*⁶¹ (sampainya sesuatu tanpa ada perantara).

Ibn 'Adil menjelaskan *al-jimā'* '*ala mā sayatī'*⁶² (seks menurut apa yang ia kehendaki). Al-Māwardī, merujuk pada pendapat Ibn 'Abbās, Mujāhid dan al-Suddi, bahwa maknanya adalah seks (jimak). Sedangkan menurut pendapat Abū Ḥanīfah maknanya adalah *al-khalwah* (menyepi).⁶³

Begitu dalam penggunaan redaksi untuk menyebutkan seksual bagi wanita yang masih perawan. Al-Qur'an menggunakan redaksi *lam yamsasni bashar* dalam Q.S. Ali Imran (3): 47.

قَالَتْ رَبِّ أُنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-lakipun yang menyentuhku? Dia (Allah) berfirman, 'Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki.' Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah!' Maka jadilah sesuatu itu.⁶⁴

Pada ayat sebelumnya pernah dijelaskan kisah tentang Maryam, seorang wanita suci dengan redaksi *iḥṣān* yang memiliki arti 'wanita yang dapat memelihara diri'. Namun dalam ayat ini redaksinya menggunakan *masa* (menyentuh), yaitu Maryam belum pernah disentuh manusia. Jika makna ayat di atas hanya terpaku pada kalimat *lam yamsasni bashar* maka akan ditemukan kejanggalan, sebab tidak mungkin manusia belum pernah sama sekali disentuh oleh manusia. Redaksi ayat di atas bukan lagi menggunakan makna 'menyentuh' tetapi menggunakan makna 'seks'. Al-Sanqīṭi menafsirkan ayat *lam yujāmi'ni zauij binikāh* (tiada orang yang menikah denganku dan melakukan seks)⁶⁵. Al-Qurṭubi menjelaskan bahwasannya pertanyaan Maryam tersebut mengandung dua makna, yaitu seks dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Keduanya tidak dilakukan. Sebab, umumnya seorang wanita akan hamil jika ia melakukan hubungan seksual.⁶⁶

⁶¹ al-Tha'labī, *al-Kashf wa al-Bayān*, Vol. 3, hlm. 277.

⁶² Abū Ḥafs 'Umar bin 'Ali bin 'Adil al-Dimasqi, *Tafsīr al-Lubāb*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), hlm. 1414.

⁶³ 'Ali bin Muḥammad al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012), hlm. 467.

⁶⁴ Al-Qur'an, 3: 47.

⁶⁵ Muḥammad Abīn bin Muḥammad al-Mukhtār bin 'Abd al-Qādir al-Sanqīṭi, *Aḍwā' al-Bayān fī Iqāb al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 387.

⁶⁶ al-Qurṭubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Vol. 1, hlm. 92.

Ayat ini sebenarnya adalah bukti kekuasaan Allah untuk menciptakan manusia diluar jalur umum, yaitu hubungan seksual. Redaksi *lam yamsasni bashar* (belum pernah ada manusia yang menyentuhku) memberikan arti seorang wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual sama sekali, baik dari jalan yang dihalalkan atau diharamkan.

Kesimpulan

Seksual memiliki arti perkara yang berkaitan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks budaya timur yang menonjolkan kesopanan, pembicaraan mengenai seksualitas menjadi hal yang tabu. Masyarakat masih cenderung menganggap pembicaraan mengenai seks adalah hal pribadi yang tidak boleh dibicarakan di muka umum. Padahal, beberapa kitab Suci membicarakan masalah ini, termasuk al-Qur'an.

al-Qur'an menjelaskan term seks dengan sangat halus sehingga membuat para pembaca tidak terasa bahwa yang dibicarakan adalah hal-hal yang tabu. Seks yang diperbolehkan menggunakan redaksi *rafath, mubāsharab, qaraba, taghthibā, nikāh, dakhala*; Seks yang dilarang menggunakan redaksi *zīna, fāḥiṣḥab, muttakhidhāt akhdhān, musāfiḥāt dan al-bighā*; strategi seks untuk mempertahankan rumah tangga menggunakan redaksi *ḥafīdāt dan hajara 'an al-maḍājī*; Untukantisipasi perbuatan zina menggunakan redaksi *al-'anat*; redaksi *atā* untuk makna seks, baik positif maupun negatif; sedangkan untuk para wanita yang masih perawan menggunakan redaksi *lam yamsasni bashar*.

Daftar Pustaka

- ‘Abbās, Abd Allah bin. *Tamwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn ‘Abbās*. Lebanon: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyah, ttp.
- ‘Aṭīyyah, ‘Abd al-Ḥaqq bin Ghālīb bin ‘Abd al-Raḥmān bin Tamām bin. *al-Muḥarrar al-Wajīz, fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Aẓīz*. Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyah, 1422 H.
- Andalūsi (al), Muḥammad bin Yūsuf Abū Ḥayyan. *al-Baḥr al-Muḥīṭ*. Beirut: Dār al-Fikr, 1420 H.
- Bāqī (al), Muḥammad Fu’ad ‘Abd. *al-Mu’jam al-Mufabras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1364 H.
- Bāqī (al), Muḥammad Fu’ad ‘Abd. *al-Mu’jam al-Mufabras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1364 H.

- Baghāwī (al), Al-Ḥusayn bin Mas'ūd. *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'an*. Bierut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1420 H.
- Bukhārī (al), Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Kairo: Dār al-Shu'ab, 1987.
- Dimasqī (al), Abū Ḥafṣ 'Umar bin 'Alī bin 'Ādil. *Tafsīr al-Lubāb*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Dimasqī (al), Abū Ḥafṣ 'Umar bin 'Alī Ibn 'Ādil. *Tafsīr al-Lubāb*. Beirut: Dār 'Ilmiyyah, tt.
- Farmāwī (al), Abd al-Ḥay. *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī*. Kairo: al-Ḥaḍarāt al-Gharbiyyah, 1977.
- Farrā' (al), Abū Zakariya Yahya bin Ziyād. *Ma'āni al-Qur'ān*. Miṣr: Dār al-Miṣriyyah, tt.
- Ḥajjāj (al). Abū al-Ḥusyan Muslim bin. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Beirut: Dār al-Āfaq al-Jadīdah, 1374 H.
- Hatta, Muḥammad. *Tafsīr al-Qur'an Perkata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.
- Hatta, Muḥammad. *Tafsīr al-Qur'an Perkata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.
- Ibrāhīm, Sayyid Quṭb. *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Shurūq, ttp.
- Kathīr, Ismā'il bin Umar ibn. *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*. Kairo: Dār Ṭaybah, 1999.
- Khaṭīb (al), 'Abd al-Karīm Yunus. *al-Tafsīr al-Qur'ān li al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, tt.
- Lembaga Al-kitab Indonesia. *Alkitab*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2013.
- Māwardī (al), 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb. *al-Nukat wa al-Uyūn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012.
- Māwardī (al), Abū Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb. *al-Nukat wa al-Uyūn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012.
- Mazhari (al), Muḥammad Thanā' Allāh al-'Uthmāni *al-Tafsīr al-Mazhari*. Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 2004.
- Mulāḥuways, Abd al-Qādir bin. *Bayān al-Ma'ānī*. Damaskus: Maṭba'ah al-Taraqī, 1382 H.
- Munawwir, Achmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2012.

- Muṣṭafā, Bisri. *al-Ibrīz*. Rembang: Menara Kudus, 2015.
- Qurṭubī (al), Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farḥ al-Anṣari Shams al-Dīn. *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*. Riyad: Dār ‘Ālim al-Kutub, 2003.
- Rāzi (al), Abū Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Ḥātim. *Tafsīr Ibn Abī Ḥātim*. Sūdan: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, ttp.
- Rāzi (al), Fakhr al-Dīn. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Rāzi (al), Muḥammad bin ‘Umar Fakhr al-Dīn. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Beirut: Dār al-Turath al-‘Arabi, ttp.
- Riḍā, Muḥammad Rashid bin ‘Ali. *Tafsīr al-Mannār*. Kairo: al-Hay’ah al-Miṣariyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 1990.
- Ṣābūni (al), Muḥammad ‘Ali. *Rawā’i’ al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*. Damaskus: Maktabah al-Ghazālī, 1980.
- Ṣadiq Ḥasan Khān al-Khanūji, *Nayl al-Marām min Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 36.
- Samarqandī (al), Naṣr bin Muḥammad. *Baḥr al-‘Ulūm*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Sanqīfī (al), Muḥammad Abīn bin Muḥammad al-Mukhtār bin ‘Abd al-Qādir. *Aḥwā’ al-Bayān fī Idāḥ al-Qur’ān bi al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Sha’rawī (al), Muḥammad Mutawallī. *Tafsīr al-Sha’rawī*. Mesir: Maṭabik al-Yawm, 1997.
- Shawkānī (al), Muḥammad bin ‘Ali. *Fath al-Qadīr*. Beirut: Dār al-Kalm al-Ṭayyib, 1414 H.
- Sulami (al), ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abd al-Salām. *Tafsīr ‘Izz Ibn ‘Abd al-Salām*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1996.
- Suyūfī (al), Jalāl al-Dīn. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuḥūl*. Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-‘Ulūm, ttp.
- Suyūfī (al), Jalāl al-Dīn. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuḥūl*. Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-‘Ulūm, ttp.
- Suyūfī (al), Jalāl al-Dīn. *Lubāb al-Nuqūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.
- Suyūfī (al), Jalāl al-Dīn., dan Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Tafsīr Jalālayn*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, tt.
- Tha’labī (al), Aḥmad bib Muḥammad. *al-Kashf wa al-Bayān ‘an Tafsīr al-Qur’an*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabi, 2002.
- Tha’labiy (al), Abū Ishāq Aḥmad bin Ibrāhīm. *al-Kashf wa al-Bayān ‘an Tafsīr al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Iḥyā’ al-Turath al-‘Arabiyy, 1422 H.

Abdur Rohman

Tim Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: 2008.

Zuhaylī (al), Wahbah bin Mustafā. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*.
Damaskus: Dār al-Fikr al-Ma'āṣir, 1418 H.